

## Advertising Business Pada Google AdSense di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah

Fathudin<sup>1\*</sup>, Muhammad Mukromin<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

\*Email korespondensi: [fathudin59@gmail.com](mailto:fathudin59@gmail.com)

### Abstract

Google AdSense is a service provider in the form of advertisements about products or companies which then work with publishers/bloggers as a place for advertising providers. Then every visitor who clicks on the ad the blogger will get paid from google AdSense. This study discusses the Advertising business on Google AdSense on Youtube from the perspective of Islamic Economics. The business is now a popular business among teenagers. The formulation of the problem is whether the advertising business on Google AdSense on YouTube is in accordance with Islamic Economics. The type of research used is field research. The results of the study show that the advertising business practices on Google AdSense on YouTube which are carried out between content creators or YouTubers are seen from the 'āqidain (union parties) and contract terms (tjāb and qabūl) are in accordance with sharia economic law, with a note on the type of advertisement. which will be displayed clearly the type and does not conflict with the Shari'ah'. Meanwhile, in terms of ma'qūd 'alaih (object of syirkah) there are differences of opinion between scholars, some allow it and some forbid it.

**Keywords:** Advertising Business, Google AdSense, Youtube.

**Saran sitasi:** Fathudin., & Mukromin, M. (2021). Advertising Business Pada Google AdSense di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 1722-1729. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3598>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3598>

### 1. PENDAHULUAN

Google AdSense merupakan penyedia layanan yang berupa iklan tentang produk atau perusahaan yang kemudian bekerja sama dengan publisher/blogger sebagai tempat penyedia iklan. Kemudian setiap ada pengunjung yang mengklik iklan tersebut blogger akan mendapat bayaran dari google AdSense (Enterprise, 2013). Program periklanan ini termasuk salah satu bentuk bisnis yang populer dan banyak diminati pada saat ini. Program ini merupakan program periklanan yang dilakukan oleh google dengan cara bekerjasama dengan para Youtuber atau content creator yang memiliki channel youtube, yang nantinya iklan yang akan dipasang oleh google akan ditampilkan pada konten video milik para Youtuber atau content creator tersebut. Metode yang digunakan Google AdSense lebih sederhana dan mudah yaitu metode komisi pay per plick (PPC) dan metode RPM (Review Per Thousand Impression) (Saputri, 2018).

Beriklan dengan menggunakan Google AdSense melalui platform youtube lebih efisien dan juga

banyak kelebihannya dibanding media televisi, seperti iklan yang dipasang dapat tampil selama 24 jam dan juga dapat diakses kapan pun dan di manapun serta jangkauannya lebih luas (Zakiyah, 2019). Hal ini membuat banyak perusahaan atau instansi yang membutuhkannya.

Jenis iklan yang ada pada Google AdSense selain disesuaikan menurut konten isi video, juga dilakukan secara acak atau random. Beberapa iklan yang muncul secara acak tersebut ada yang termasuk pada jenis iklan yang kurang sesuai dengan syari'at Islam seperti iklan yang berbau pornografi, judi atau kasino online, game yang berunsur dewasa, dan lain-lain. Kejelasan spesifikasi iklan yang ditawarkan dari Google AdSense terhadap pihak pemilik chanel youtube terkait pemilihan iklan tidak tercantum dalam kontrak, sehingga Youtuber tidak dapat memilih iklan yang diinginkan atau yang tidak ada unsur pornografi, judi, dan sejenisnya. Penulis tertarik untuk menganalisis tentang akad kerjasama antara pemilik channel youtube atau biasa disebut dengan seorang Youtuber

atau *content creator* dan *Google AdSense* berdasarkan Ekonomi Syariah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, di mana obyek yang akan diteliti adalah *Google AdSense* & akun *youtube* Team Multimedia An-Nawawi dan bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan Ekonomi Syariah (Darmalaksana, 2020).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Bisnis Advertising pada *Google AdSense* di *Youtube*

*AdSense* merupakan sebuah program kerjasama yang terkait dengan periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh *google* (Helianthusonfri, 2018). Melalui ini, pemilik konten yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya oleh *AdSense* dapat menayangkan iklan-iklan dari *Google AdSense* di dalam konten mereka. Untuk unit iklan yang akan dipasang, bentuk dan materinya telah ditentukan oleh *Google*. Iklan yang muncul juga memiliki bermacam-macam jenis, bisa berupa teks, gambar, *flash*, *audio unit*, tautan, dan video (Saputri, 2018). dan pemilik konten akan mendapatkan komisi berupa pembagian keuntungan dari *google* untuk setiap iklan yang diklik dan ditonton oleh *viewers* (David et al., 2017).

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk bergabung bersama program *AdSense* yaitu memiliki akun *channel youtube* dan akun tersebut harus sudah terverifikasi dengan nomor ponsel dan sudah melakukan pengaturan sesuai standar *channel* agar dapat mengaktifkan fitur-fitur di dalam *channel youtube* tersebut. *Channel youtube* tersebut mencapai jumlah tayang sebanyak 4.000 jam *watchtime* dari semua video yang telah di-*upload* dalam jangka waktu 12 bulan. Tayangan ini dihitung dari seberapa lama orang menonton video yang diunggah pada semua video yang dibuat oleh *youtuber*. Kemudian *channel youtube* tersebut harus memiliki 1.000 *subscriber*. (Helianthusonfri, 2018).

Ada dua hal yang dibutuhkan oleh seorang *content creator (youtuber)* baru untuk melakukan pendaftaran dan bergabung dengan *Google AdSense*. Dua hal tersebut yaitu akun *google (gmail)* dan konten milik kreator sendiri berupa situs, blog, saluran *channel youtube*, atau konten asli lainnya, dan sudah memenuhi kebijakan program *AdSense* (Helianthusonfri, 2018).

Langkah-langkah mendaftar atau membuat akun *AdSense* baru yaitu: buka <https://www.google.com/adsense/start> → klik daftar → masukkan URL situs *channel youtube* pribadi → masukkan alamat email → klik simpan dan lanjutkan → login ke akun *google* → pilih negara atau wilayah tempat tinggal → tinjau dan setujui persyaratan serta ketentuan *AdSense* → klik buat akun. (Helianthusonfri, 2018).

*Google AdSense* memiliki bermacam-macam metode pembayaran. Para kreator *youtube* bisa memilih metode pembayaran yang tersedia tergantung pada alamat pembayaran. Opsi pembayaran tersebut Transfer dana elektronik (EFT) dan cek (Helianthusonfri, 2018):

Langkah-langkah untuk memilih dan menyiapkan metode pembayaran pada *Google AdSense*: login ke akun *AdSense* → klik pembayaran → klik kelola metode pembayaran → klik tambahkan metode pembayaran → di bagian tambahkan metode pembayaran, masukkan informasi rekening bank dan informasi lainnya → centang kotak, tetapkan sebagai metode pembayaran utama → klik simpan, dan selesai (Helianthusonfri, 2018).

### Penerapan akad kerjasama antara *youtuber* dengan *Google AdSense*

Penerapan akad pada umumnya adalah bertemunya kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi yang kemudian disepakati secara bersama-sama dalam satu majelis. Namun, untuk praktik kerjasama yang dilakukan antara *Youtuber* dengan *AdSense* terjalin dengan lokasi yang berbeda, sehingga hanya mampu mengandalkan media *text message* berbasis *web*.

Konsep yang diberlakukan untuk menjadikan konten video yang awalnya digunakan untuk sebatas hiburan menjadi alat penghasil uang yakni dengan cara pengajuan *monetisasi* yang diberlakukan *AdSense* kepada pembuat konten. Untuk dapat melakukan *monetisasi*, biasanya *AdSense* akan menyortir terlebih dahulu apakah konten yang terkandung dalam akun tersebut layak untuk dipasang iklan.


Skema akad tersebut terdiri dari *AdSense* selaku pihak yang menyediakan jasa periklanan yang jasanya dimanfaatkan oleh pengiklan. Dalam pembahasan di sini, pengiklan adalah pihak ketiga yang tidak masuk dalam perincian analisis. Kemudian ada *youtuber* selaku pembuat konten pada laman *youtube* yang

memiliki lebih dari 1000 *subscriber* dan lebih dari 4000 jam tayang di videonya.

Objek akadnya dalam bisnis tersebut adalah iklan yang ditampilkan oleh *AdSense* pada konten *youtuber* yang berupa video tersebut. Sedangkan pelaksanaannya adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian, konsep kesepakatannya adalah setelah *monetisasi* tersebut disetujui oleh pihak *AdSense*. Dari sini tentu akad yang dilakukan tidak berlangsung secara tatap muka, melainkan terpisah.

### Proses Kerjasama antara *Youtuber* dan *Google AdSense*

Sejak viralnya video-video di *youtube*, para anak muda, orang dewasa bahkan orang tua memulai dan mencoba membuat saluran *channel youtube* mereka sendiri agar mendapatkan uang. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota *Team Multimedia An-Nawawi*, dalam hal ini peneliti mewawancarai Saudara Ahmad Amin Yusuf yang biasa dikenal Ucup, seorang santri yang berasal dari Kepil, Wonosobo. Yang sekaligus menjadi ketua dari *Team Multimedia An-Nawawi* dan juga admin akun media sosial pondok pesantren. Selain itu, dia juga menjadi seorang founder akun *Instagram* santri yaitu *Santrigraph* dengan jargon terkenalnya “*Keep Exploring Ojo Lali Ngaji*”.



Gambar 1. Tampilan Channel Youtube An-Nawawi

Berawal dari pengetahuannya mengenai media, Amin Yusuf bersama dengan *Team Multimedia* mulai tertarik pada hal tersebut lalu mulai mencari tahu dan belajar tentang bagaimana menjadi seorang *Youtuber* untuk mendapatkan uang. Meski awalnya sempat ragu untuk memulai, namun karena banyak dukungan dan motivasi yang diberikan oleh teman-teman yang ada, maka mereka memutuskan untuk mulai mencoba membuat saluran *channel youtube* sekitar tahun 2016, dan *channel youtube* tersebut atas nama An-Nawawi Berjan. Nama An-Nawawi Berjan sendiri, karena

akun ini notabenehnya milik Pondok Pesantren, jadi konten yang ada di dalamnya meliputi kegiatan santri Berjan, cover lagu sholawat dan cerita tentang santri.

*Youtube* pondok sendiri dalam mengunggah video selain untuk media pengenalan pondok pesantren terhadap masyarakat umum dalam mencari informasi terkait Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, juga bertujuan untuk memberi tahu kepada masyarakat umum tentang kegiatan santri dan juga bahwasannya santri selain bisa mengaji, di sisi lain santri juga melek/merespon zaman dengan cara bermedia.

Selanjutnya adalah membahas mengenai *monetisasi channel youtube*. *Monetisasi* adalah mengubah konten video pada *platform youtube* agar yang awalnya sebagai media hiburan saja bisa berubah fungsi menjadi alat penghasil keuntungan. Sistem *monetisasi* sudah banyak dilakukan oleh para *youtuber* muda hingga dewasa untuk mencari penghasilan secara cepat dan mudah dengan hanya bermodalkan konten video saja. Langkah pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menghubungkan atau menautkan akun *AdSense* yang telah dibuat dengan program *youtube Partner* terlebih dahulu.

Syarat khusus utama yang harus dilakukan adalah terlebih dahulu mengumpulkan *viewers* dan *subscriber*. Pada awalnya, *channel youtube* yang dimiliki oleh narasumber memiliki jumlah sebanyak tujuh puluh empat ribu sekian *subscriber*, dan mendapat sekitar dua ratus dua puluh ribu lebih jam tayang. Setelah mendapat *viewers* dan *subscriber* banyak, narasumber mulai bergabung dengan *Google AdSense* dan membuat sebuah akun *AdSense* sejak sekitar 2017. Berikut langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

- Mematuhi semua kebijakan *monetisasi youtube*;
- Tinggal di negara atau wilayah tempat program partner *youtube* tersedia;
- Memiliki lebih dari 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir;
- Memiliki setidaknya minimal 1000 *subscriber*;
- Memiliki akun *Google AdSense* yang bisa ditautkan.
- Jika telah memenuhi syarat di atas, selanjutnya adalah masuk ke *creator studio* dengan menggunakan saluran *channel* yang sudah dimiliki
- Masuk ke menu *channel* dan pilih ikon status dan fitur

h. Cari fitur *monetisasi* dan klik aktifkan (Helianthusonfri, 2018).

Langkah selanjutnya yaitu mengajukan *monetisasi*:

- a. Mendaftar *email google*;
- b. *Sign in* ke *youtube*;
- c. Pengaturan akun.

Lakukan verifikasi akun *youtube* anda terlebih dahulu, melalui nomor ponsel: klik pada *creator studio* → klik saluran – status dan fitur, dan dibagian *monetasi*, → klik aktifkan → aktifkan *channel youtube* untuk di *monetasi* → tinjau perjanjian *monetasi youtube* → masukan akun *google* atau akun *AdSense* → tautkan URL *youtube* dan pilih bahasa konten *youtube*, setelah itu simpan dan lanjutkan → pilih negara, dan klik kirim permohonan saya → masukkan nama penerima pembayaran berikut dengan alamat lengkap.

d. *Channel youtube* yang telah mengajukan *monetisasi* akan ditinjau oleh pihak *youtube*, untuk memastikan apakah *channel* tersebut sudah layak untuk diterima. Proses ini biasanya akan memakan waktu minimal selama dua minggu hingga beberapa bulan. Setelah pemilik *channel youtube* mendapat konfirmasi telah diterima oleh pihak *youtube*, maka pemilik *channel youtube* sudah bisa memasang iklan pada *channel youtube*-nya.

e. Setelah *channel youtube* siap dipasang iklan, pemilik harus Memilih preferensi *monetisasi* atau jenis format tampilan iklan yang akan dipasang pada saluran *youtube*.

Untuk jenis atau isi iklan yang akan dipasang didalam konten video yang telah diunggah, kreator *Youtube* tidak bisa memilih jenis iklan apa yang ingin ditampilkan, hal ini sudah tertulis di dalam isi kebijakan dan peraturan *Google AdSense* tersendiri. Pihak *Google AdSense* akan memilihkan iklan yang akan ditampilkan berdasarkan menurut ketentuan dan sistem yang digunakan pihak *AdSense* tersendiri. *Google* secara otomatis menayangkan iklan yang ditargetkan ke konten dengan melakukan beberapa cara penargetan kontekstual, penargetan penempatan dan penargetan yang dipersonalisasi

Sesuai dengan sistem yang digunakan oleh pihak *AdSense*, pemasangan iklan *Google AdSense* memiliki database iklan tersendiri, baik berupa gambar, teks, maupun video yang akan ditampilkan di dalam isi konten. Iklan akan muncul secara otomatis ditempat yang telah dipasang oleh kreator. Sistem *AdSense*


mengklasifikasikan iklan secara otomatis menggunakan teknologi robot. Teknologi yang digunakan sudah berupaya sebaik mungkin untuk memfilter beberapa iklan tertentu yang masuk dalam kategori iklan berisi sensitif untuk tayang secara bebas, akan tetapi pihak *AdSense* sendiri tidak menjamin bahwa semua iklan yang terkait dengan isu sensitif bisa secara menyeluruh dibatasi. Hal itu dikarenakan penayangan yang dilakukan bergantung pada sejumlah faktor, seperti kemampuan mengklasifikasikan iklan berdasarkan konten tertentu dan ketersediaan iklan *Google* yang relevan.

Terdapat beberapa jenis iklan *AdSense* yang dimaksud dalam kategori iklan berisi sensitif:

- a. Iklan yang menampilkan bagian tubuh wanita yang tersingkap secara signifikan, seperti pakaian dalam, pakaian renang, *lingerie* ataupun pakaian berbahan tipis yang vulgar.
- b. Iklan mengenai konten yang berisi perjudian, hal ini biasanya terdapat di dalam iklan game kasino atau judi *online*. Para pelaku yang memainkannya akan membuat sebuah taruhan, bisa demi barang yang bernilai seperti uang maupun hadiah.
- c. Iklan tentang mempromosikan prosedur perubahan bentuk tubuh manusia seperti penggunaan tatto pada kulit, pemasangan rambut palsu dan sebagainya.


Apabila pengguna melihat iklan yang tidak sesuai, maka pengguna bisa memakai opsi pusat peninjauan iklan untuk perbaikan atau penyaringan. Cara ini memang tidak bisa menjamin secara penuh bahwa iklan sensitif tidak akan muncul lagi, namun hanya bisa sebagai salah satu cara untuk mengurangi dan lebih mengantisipasi terhadap masalah iklan sensitif yang akan muncul lagi. Cara menghitung pendapatan *AdSense* yang diperoleh, kreator dapat melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus perhitungan dasar secara umum yang ada pada sistem *Google AdSense*. Rumus perhitungan dasar tersebut terdapat dua macam yaitu RPM (*Revenue per Thousand Impression*) dan biaya per klik.

Contoh bentuk analisis jumlah tayangan, pelanggan, dan grafik estimasi pendapatan pada *channel youtube* An-Nawawi Berjan selama 28 hari terakhir:



Gambar 2. Jumlah tayangan, pelanggan, dan grafik estimasi pendapatan pada channel youtube An-Nawawi

Pada umumnya, pelaksanaan akad kerjasama antara parapihak yaitu dengan saling bertemu untuk melakukan suatu kontrak dalam satu majelis atau tempat. Namun, pada praktik kerjasama yang dilakukan antara pihak *Youtuber* dengan pihak *AdSense*, dikarenakan lokasinya berjauhan dan sulit untuk bertemu secara langsung dalam satu tempat, maka pelaksanaannya mengandalkan atau menggunakan media *text message* berbasis *web*. Berikut contoh perjanjian kerjasama pihak *Youtuber* dengan pihak *AdSense* melalui *text message* berbasis *web*:



Gambar 3. Perjanjian Kerjasama Pihak Youtuber dengan pihak AdSense

Terdapat sebuah penghargaan (*creator awards*) di dalam program *youtube* yang bisa didapatkan oleh seorang *creator* atau *youtuber* atas prestasi yang telah dilakukan dan dicurahkan di dalam *channel* miliknya. Bentuk penghargaan yang diberikan sebagai tanda

penghargaan tersebut berupa piagam platinum yang digolongkan menjadi 4 (empat) tingkatan yaitu: *Silver Play Button* (piagam penghargaan ini dapat diperoleh jika pemilik channel telah memiliki seratus ribu *subscriber*, *gold play button* (piagam penghargaan ini dapat diperoleh apabila pemilik *channel* telah memiliki satu juta *subscriber*, *diamond play button* (piagam penghargaan ini dapat diperoleh apabila pemilik *channel* telah memiliki sepuluh juta *subscriber*, dan *custom play button* (piagam penghargaan ini dapat diperoleh apabila pemilik *channel* telah memiliki lima puluh juta *subscriber*).

*Channel youtube* An-Nawawi Berjan merupakan *channel* milik Pondok Pesantren, saat ini belum bisa mendapatkan penghargaan tersebut, dikarenakan masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Pada awalnya konten video hanya digunakan sebatas untuk dokumentasi kegiatan santri-santri An-Nawawi dan untuk memudahkan dalam mengetahui profil pondok pesantren tanpa harus datang langsung ke lokasi dan juga menjadi alat penyemangat dalam berkarya yakni dengan cara pengajuan *monetisasi* yang diberlakukan *AdSense* kepada pembuat konten. Untuk dapat melakukan *monetisasi*, biasanya *AdSense* akan menyortir terlebih dahulu apakah konten yang terkandung dalam akun tersebut layak untuk dipasang iklan atau tidak.

Skema dalam akad tersebut terdiri dari *AdSense* selaku pihak yang menyediakan jasa periklanan yang jasanya dimanfaatkan oleh pihak *publisher* atau pengiklan. Dalam pembahasan hal ini, pengiklan adalah pihak ketiga yang tidak masuk dalam perincian analisis. Kemudian ada *Youtuber* selaku pembuat konten di laman *youtube* yang memiliki lebih dari 1000 *subscriber* dan lebih dari 4000 jam tayang di videonya.

Objek akadnya dalam bisnis tersebut adalah iklan yang ditampilkan oleh *AdSense* pada konten *Youtuber* yang berupa video tersebut. Sedangkan pelaksanaannya adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian, konsep kesepakatannya adalah setelah *monetisasi* tersebut disetujui oleh pihak *AdSense*. Dari sini tentu akad yang dilakukan tidak berlangsung secara tatap muka, melainkan dilakukan secara terpisah.

### Analisis Ekonomi Syariah terhadap Bisnis Advertising pada Google AdSense di Youtube

a. Analisis dari segi *'āqidain* (para pihak yang berserikat)

Sebagai pihak yang melakukan perserikatan, pihak yang bersangkutan harus memiliki *ahliyah al-ada'* (kecakapan dalam melakukan transaksi), yaitu baligh, berakal, cerdas dan tidak dilarang melakukan *tasarruf* atas hartanya). Setiap pihak yang melakukan kerjasama memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum atas nama kemitraan dengan persetujuan pihak lain. Semua tindakan ini, baik hasil maupun risikonya, ditanggung bersama (Azhar, 2000).

Dalam konteks ini, pembuat konten dengan pihak program *AdSense* adalah dua belah pihak dengan status *'āqidain* atau sebagai pihak bersama yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam kemitraan periklanan. Program *AdSense* adalah penyedia layanan iklan yang ditampilkan, sedangkan pembuat konten *youtube* atau *youtuber* merupakan pihak yang menyediakan ruang untuk iklan tersebut ditampilkan. Sehingga apabila ditinjau dari aspek *'āqidain* secara umum sudah memenuhi rukun *syirkah* (kerjasama), apabila pihak program *AdSense* dan *youtuber* telah memenuhi kriteria cakap hukum untuk melakukan perserikatan (Rozalinda, 2016).

- b. Analisis dari segi *ma'qūd 'alaih* (objek *syirkah*)  
*Ma'qūd 'alaih* (objek dalam transaksi *syirkah*) merupakan modal dan keuntungan yang di dapatkan. Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam objek transaksi yaitu modalnya harus jelas dan jumlahnya diketahui. Kemudian untuk presentase keuntungan yang didapatkan harus dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan (Suhendi, 2002). Sistem bagi hasil (pembagian keuntungan) harus ditetapkan secara jelas baik dari segi prosentase maupun waktu. Misalnya 65:35 atau 60:40 per kuartal atau pertahun. Jika sistem bagi hasil tidak ditetapkan secara jelas, maka tidak sah hukumnya. Sebelum dilakukan pembagian, semua hasil atau keuntungan merupakan keuntungan bersama. Tidak diperbolehkan suatu keuntungan tertentu yang diperoleh salah satu pihak dialihkan sebagai keuntungan mereka sendiri. (Rozalinda, 2016).
- Secara umum kerjasama yang terjadi terdiri dari penyatuan modal dalam bentuk dana, yang dikelola secara bersama-sama, kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung secara kolektif (Mas' adi, 2020). Akan tetapi fenomena yang terjadi antara *AdSense* dan *youtuber* bukanlah menggabungkan modal berupa dana, melainkan menggunakan aset

masing-masing pihak. Pihak *AdSense* memiliki program untuk menyediakan layanan iklan untuk para pengiklan yang siap menggunakan layanannya. Sedang di pihak *youtuber* memiliki asset yang berupa akun *youtube* dengan klasifikasi minimal 1.000 *subscriber* dan dengan minimal 4.000 jam tayang untuk konten yang diunggah di akunnya.

Meski modal dalam bisnis kerja sama antara *youtuber* dengan *AdSense* bukanlah berupa uang, melainkan sebuah aset yang dimiliki oleh masing-masing pihak, akan tetapi hal ini cukup untuk menjalankan sebuah bentuk kerja sama. *Syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 didefinisikan sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Sehingga apabila ditinjau dari segi modal yang digunakan, bisnis *advertising* pada *Google AdSense* ini sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah (Madani, 2009).

Dalam hal bagi hasil, skema yang digunakan oleh *AdSense* sudah mencakup persyaratan umum dalam kemitraan atau *syirkah*, karena skema yang dilakukan antara *AdSense* dan *youtuber* atau pembuat konten, termasuk dalam kategori *syirkah abdan*, yang berarti dua orang bersatu untuk bersama-sama menerima dan bertanggung jawab atas suatu pekerjaan, berdasarkan upah yang diperoleh, dibagi atas persetujuan. *Syirkah* ini boleh dilakukan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah karena tujuan dari akad ini adalah mendapatkan keuntungan (Rozalinda, 2016).

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *syirkah abdan* tidak diperbolehkan atau batil. *Syirkah* diperbolehkan hanya khusus pada harta, bukan pekerjaan karena pekerjaan tidak bisa diukur. Dalam *syirkah* ini ada ketidakjelasan dan penipuan (*gharar*). Kalangan Madzhab Maliki terkait salah satu syarat melakukan *syirkah al-abdan* berpendapat bahwa pihak-pihak terkait harus berada di tempat yang sama (Rozalinda, 2016).

- c. Analisis dari segi akad (*ijāb* dan *qabūl*)  
Semua jenis transaksi mu'amalah tidak akan sah hukumnya jika tidak ada akad (*ijāb* dan *qabūl*), termasuk dalam hal ini *syirkah*. *Ijāb* dan *qabūl* (pernyataan kehendak melakukan *syirkah* yang

datang dari para pihak yang berakad) merupakan salah satu rukun *syirkah* menurut ulama Hanafiyyah (Suhendi, 2002). Pernyataan kehendak ini dituangkan dalam kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, konsep kesepakatan dalam bisnis ini adalah mengajukan *form monetisasi* dan disetujui oleh pihak *AdSense*. Akad yang dilakukan tidak berlangsung secara tatap muka, melainkan terpisah. Kedua belah pihak saling mempercayakan masing-masing tugas yang diberikan, dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat pada awal konsep kerja sama antara pembuat konten atau *youtuber* dengan pihak *Google AdSense*. Hal ini sesuai dengan keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqh OKI): bahwa akad yang terjadi tidak dalam satu majelis dan *'aqidan* tidak saling melihat atau mendengar, menggunakan media perantara tulisan atau surat seperti faksimili, teleks dan layar komputer (internet), dalam hal ini akad berlangsung dengan sampainya *ijāb* dan *qabūl* kepada masing-masing pihak yang bertransaksi“

Pembuat konten atau *youtuber*, selaku pihak yang bersedia membuka ruang iklan yang akan ditampilkan oleh pihak *AdSense* tentu akan mendapatkan komisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komisi ini bisa didapat dari dua macam yaitu RPM (*Revenue per Thousand Impression*) dan biaya per- klik. Setiap konten yang diunggah, dipasang iklan dengan peletakan yang berbeda-beda sesuai dengan kemauan dari pembuat konten. Setelah konten terpasang iklan, setiap penonton dapat melihat iklan yang dipasang pada konten tersebut.

Pembuat konten atau *youtuber* bisa mendapatkan keuntungan dari iklan yang tampil sebanyak seribu tayangan. Apabila setiap iklan tersebut diklik oleh pengunjung atau penonton, maka di situ pula pembuat konten akan mendapatkan penghasilannya. Penghasilan tersebut tidak langsung dapat diterima oleh pembuat konten atau *youtuber*. Pihak *AdSense* akan memberikan keuntungan berupa gaji pada setiap akhir bulan, selama iklan tersebut masing-masing terpasang pada konten tersebut (Helianthusonfri, 2018).

Untuk iklan yang tidak boleh ditampilkan menurut syara', karena mengandung unsur yang berhubungan dengan pornografi, perjudian, dan lain lain, perlu adanya tindakan pencegahan oleh

pembuat konten agar dapat memperhatikan iklan apa saja yang boleh diperbolehkan dalam konten yang diunggah. Konten iklan yang ditampilkan seharusnya dapat diperinci spesifikasinya. Dengan begitu iklan-iklan yang mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dapat dihindarkan.

Meskipun akad yang dilakukan telah disepakati bersama, namun masih terdapat hal yang tidak jelas (*gharar*) pada objek pekerjaan. Hal ini dapat memberikan dampak bagi salah satu pihak. Ketidakjelasan (*gharar*) dalam spesifikasi penampilan iklan tentu, dapat membawa dampak mudharat bagi salah satu pihak. Dalam suatu kaidah fiqh dinyatakan (Hakim, n.d.):

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak diperbolehkan untuk membahayakan atau mengundang bahaya”.

#### 4. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik bisnis *advertesing* pada *Google AdSense* di *youtube* yang dilakukan antara pembuat konten atau *youtuber* dilihat dari segi *'āqidain* (para pihak yang berserikat) dan segi akad (*ijāb* dan *qabūl*) sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dengan catatan jenis iklan yang akan ditampilkan jelas jenisnya dan tidak bertentangan dengan syara'. Sedangkan dari segi *ma'qūd 'alaih* (objek *syirkah*) terjadi perbedaan pendapat antar ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

#### 5. REFERENSI

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Azhar, B. A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII press.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- David, E. R., Sondakh, M., & Harilama, S. (2017). Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(1).
- Enterprise, J. (2013). *Google AdSense untuk Pemula*. Elex Media Komputindo.

- Enterprise, J. (2018). *Kitab Youtuber*. Elex Media Komputindo.
- Hakim, A. H. (n.d.). *Mabadi Awwaliyyah, Juz I. Cet. I.*
- Helianthusonfri, J. (2018). *Passive Income dari Google AdSense*. Elex Media Komputindo.
- Madani, P. P. H. I. dan M. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana Prenada Group.
- Mas' adi, G. A. (2020). *Fiqh Muamalah Kontekstual*.
- Rozalinda, F. E. S. (2016). *Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saputri, D. (2018). Advertising Pay Per Click (Ppc) Dengan Google AdSense Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2).
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada*.
- Zakiyah, R. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Bisnis Advertising pada Google AdSense di Youtube*. UIN Sunan Ampel Surabaya.